



## Laporan Kemajuan

2018

No	Program	Judul	Aksi
1	Penelitian Kompetitif Nasional Penelitian Dasar Tahun Ke 1 Dari 3 tahun Tahun Pelaksanaan : 2018	Analisis Historiografi Narasi Sejarah Novel-novel Karya Pramoedya Ananta Toer dan Aplikasinya pada Pembelajaran Sejarah	

# **LAPORAN AKHIR**

## **PENELITIAN BERBASIS KOMPETENSI**



### **ANALISIS HISTORIOGRAFI NARASI SEJARAH NOVEL-NOVEL KARYA PRAMOEDYA ANANTA TOER DAN APLIKASINYA PADA PEMBELAJARAN SEJARAH**

**Tahun ke-1 (satu) dari rencana 3 (tiga) tahun**

<b>Dr. Rudy Gunawan</b>	<b>0006076801</b>	<b>Ketua</b>
<b>Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.</b>	<b>0317126903</b>	<b>Anggota</b>
<b>Wildan Insan Fauzi, S.Pd., M.Pd.</b>	<b>0423068404</b>	<b>Anggota</b>

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA  
JAKARTA  
November 2018**

## HALAMAN PENGESAHAN


Judul : Analisis Historiografi Narasi Sejarah Novel-novel Karya Pramoedya Ananta Toer dan Aplikasinya pada Pembelajaran Sejarah


**Peneliti/Pelaksana**  
Nama Lengkap : Dr. Drs RUDY GUNAWAN, M.Pd  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka  
NIDN : 0006076801  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Program Studi : Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial  
Nomor HP : 08161905447  
Alamat surel (e-mail) : rudyansich@gmail.com

**Anggota (1)**  
Nama Lengkap : Dr DESVIAN BANDARSYAH  
NIDN : 0317126903  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

**Anggota (2)**  
Nama Lengkap : WILDAN INSAN FAUZI S.Pd, M.Pd  
NIDN : 0423068404  
Perguruan Tinggi : Universitas Pendidikan Indonesia


**Institusi Mitra (jika ada)**  
Nama Institusi Mitra : -  
Alamat : -  
Penanggung Jawab : -  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun  
Biaya Tahun Berjalan : Rp 172,500,000  
Biaya Keseluruhan : Rp 663,300,000


Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana  
  
(Prof. Dr. H. Abd. Rahman A. Ghani, M.Pd)  
NIP/NIK 1386.0364




Kota Jakarta Selatan, 14 - 11 - 2018

Ketua Peneliti

  
(Dr. Drs RUDY GUNAWAN M.Pd)  
NIP/NIK 196806072005011001

Menyetujui,  
Kepala LPM UHAMKA  
  
(Prof. Dr. Suswandari, M.Pd)  
NIP/NIK 196611201994032001



## RINGKASAN

Penggunaan novel sejarah sepanjang digunakan bersamaan dengan buku teks dan sumber primer telah membuat pembelajaran sejarah menjadi lebih menyenangkan. Fungsi novel sejarah adalah resureksi masa lalu, yaitu kemampuan untuk menghidupkan kembali masa lalu yang menjadi pokok ceritanya serta mampu memberikan informasi sejarah. Novel- novel sejarah membantu dalam mengisi kekurangan dalam menggali fakta fakta sosial atau fakta-fakta mental yang tidak terekam dalam sumber-sumber dokumen. Bahkan informasi dari karya-karya sastra dapat menjadi petunjuk bagi sejarawan untuk melacak lebih jauh tentang "kejadian yang sebenarnya" melalui penyelidikan lebih lanjut. Dengan demikian, sejarawan maupun pendidik sejarah perlu untuk mempelajari karya sastra termasuk novel dalam rangka lebih memahami potret masyarakat pada zamannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini secara makro “Bagaimana narasi sejarah Indonesia dari sudut pandang novel-novel sejarah karya Pramoedya Ananta Toer dan penggunaannya dalam pembelajaran sejarah?” Mengingat begitu luasnya rumusan masalah tersebut, peneliti susun dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana seting pemikiran Pramoedya Ananta Toer serta cara pandangnya terhadap Sejarah Indonesia dalam novel-novel sejarahnya? Bagaimana unsur intrinsik novel (tema,pembabakan, seting waktu dan tempat, serta plot/alur), seting sosial, seting ekonomi, seting politik, seting budaya, yang digambarkan novel sejarah Pramoedya Ananta Toer? Bagaimana perbandingan narasi di novel sejarah karya Pramoedya Ananta Toer dengan buku teks karya sejarawan? Bagaimana menggunakan novel sejarah karya Pramoedya Ananta Toer dalam pembelajaran sejarah di sekolah? Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan gambaran apa adanya terhadap realitas yang diteliti. Peneliti memilih metode historis sebagai metode penelitian dan studi litelatur sebagai teknik penelitian. Metode historis adalah metode penelitian yang lazim digunakan dalam penelitian sejarah karena masalah yang diteliti merupakan salah satu peristiwa yang merupakan objek penelitian sejarah. Sampai laporan ini dibuat, peneliti sudah melaksanakan kegiatan analisis buku, grup diskusi terbatas sebanyak 2 kali dan studi objek historis. Hasil penelitian ini sudah dipublikasikan di seminar nasional dan internasional juga disubmit ke jurnal nasional terakreditasi “Litera” dan Jurnal Internasional “*Indonesian Journal of Applied Linguistics*” dan menerbitkan buku “Historiografi Novel Sejarah” dengan ISBN 978-602-289-470-4 yang diterbitkan oleh Penerbit Alfabeta pada tahun 2018

## PRAKATA

Assalamualaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah laporan akhir Penelitian Berbasis Kompetensi tahun ke-1 dapat diselesaikan tepat waktu. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim peneliti yang terdiri dari Dr. Rudy Gunawan, M.Pd. (Ketua), Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd. (Anggota) dan Wildan Insan Fauzi, M.Pd. (Anggota 2) dengan judul penelitian “Analisis Historiografi Narasi Sejarah Novel-Novel Karya Pramoedya Ananta Toer Dan Aplikasinya Pada Pembelajaran Sejarah”.

Penelitian pada tahun pertama bertujuan untuk melakukan kajian historiografi pada Novel Sejarah “Di Tepi Kali Bekasi” karya Pramoedya Ananta Toer yang bercerita tentang perjuangan setelah kemerdekaan dengan setting cerita di Kota Jakarta, Bekasi, Cikampek dan Purwakarta. Setelah melakukan kajian historiografis, peneliti mengundang MGMP Guru Mata Pelajaran Sejarah Provinsi DKI Jakarta dalam kegiatan *Focus Group Discussion* pada tanggal 12 Juli 2018 bertempat di Kampus SPs UHAMKA dan tanggal 24-25 Agustus 2018 di Hotel Horison Bekasi. Kegiatan dilanjutkan dengan Studi Objek Historis yang menyusuri sumber-sumber sejarah yang ada pada novel “Di Tepi Kali Bekasi” mulai dari Klender, Jakarta, Bekasi, Tambun, Karawang, Cikampek dan Purwakarta yang diikuti pula oleh MGMP Guru Sejarah DKI Jakarta. Selain itu tim peneliti melakukan observasi dan wawancara ke Bogor, Blora dan Surabaya untuk menggali informasi lebih lanjut tentang Pramoedya Ananta Toer.

Laporan akhir ini dapat diselesaikan berkat bantuan semua pihak yaitu: Direktorat Riset dan Pengabdian pada Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, LLDIKTI III, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta c.q. Dinas Pendidikan dan Dinas Penanaman Modal, Rektor, Ketua Lemlitbang, Direktur Sekolah Pascasarjana, Dekan FKIP dan pihak-pihak lain yang membantu dilingkungan UHAMKA, Kepala Sekolah dan Guru Sejarah SMA di DKI Jakarta, Tim Pembantu Peneliti dan semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian pada tahun pertama ini.

Demikian laporan akhir ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban tim peneliti yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Jakarta, 12 November 2018  
Tim Peneliti  
Dr. Rudy Gunawan, M.Pd  
Dr. Desvian Bandarsyah, M.Pd.  
Wildan Insan Fauzi, M.Pd.

## Lampiran 6 Kontrak Penelitian



### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830  
Telp. ; 021-8416624, Fax ; 021-87781809

---

#### SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2018 Nomor : /F.03.07/2018

Pada hari ini Rabu, tanggal 02 bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.** : **Ketua Lemlitbang UHAMKA Jakarta**, bertindak atas nama Rektor **Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA** yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Rudy Gunawan, M.Pd.** : Dosen Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Hibah DRPM Ristek Dikti Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Perjanjian penugasan ini berdasarkan pada Surat Perjanjian Kontrak Penelitian bagi dosen Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah III Jakarta Tahun Anggaran 2018, Nomor : 025/KM/PNT/2018, Tanggal 06 Maret 2018.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Penugasan Penelitian DRPM Skema Hibah Kompetensi Tahun 2018, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### Pasal 1

**PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan penelitian dengan judul "**Analisis Historiografi Narasi Sejarah Novel – Novel Karya Pramoedya Ananta Toer dan Aplikasinya pada Pembelajaran Sejarah**", dalam Skema Hibah Kompetensi

1. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Administrasi dan keuangan pekerjaan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dan berkewajiban menyerahkan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Pelaksanaan Penugasan Penelitian ini didanai Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Jakarta, yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 05 Desember 2017.

## Pasal 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp. 172.500.000,- (**Seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah**) yang berasal dari DIPA Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor DIPA 042.06.1.401516, tanggal 05 Desember 2017.
- (2) Dana Penugasan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 172.500.000,- = \text{Rp. } 120.750.000,-$  (**Seratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**)
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 172.500.000,- = \text{Rp. } 51.750.000,-$  (**Lima puluh satu tujuh ratus lima puluh ribu rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian DRPM Skema Hibah Kompetensi Tahun Anggaran 2018 dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% yang telah dilaksanakan kepada **PIHAK PERTAMA** dan mengunggah *soft copy*nya ke SIMLITABMAS paling lambat tanggal 14 September 2018.
  - c. **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui dan berkewajiban untuk menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke kepada **PIHAK PERTAMA** untuk disetor ke Kas Negara melalui rekening BNI 46 KCP BKN Rekening No. **0880880853** atas nama **BPG 088 KOPERTIS WILAYAH III JAKARTA 401228** disertai dengan surat pemberitahuan pengembalian dana dan bukti setoran bank.
  - e. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan salinan lembar keempat bukti pengembalian Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 3

Dana Penugasan Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** melalui rekening yang diajukan dan atas nama **PIHAK KEDUA**.

## Pasal 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menindaklanjuti dan mengupayakan luaran hasil penelitian yang dijanjikan semaksimal mungkin.
- (2) **PIHAK PERTAMA** memantau pengunggahan ke laman SIMLITABMAS dokumen sebagai berikut :
  - a) Catatan harian pelaksanaan penelitian
  - b) Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
  - c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan
- (3) Perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 14 September 2018.

## Pasal 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 14 September 2018 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Edisi XII Tahun 2017.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Program Hibah Penelitian tahun 2018 sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi eksternal oleh Direktorat Ristek Dikti dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

#### **Pasal 6**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Hibah Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

#### **Pasal 7**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Program Hibah Penelitian Tahun 2018 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Hibah Penelitian Edisi XII Tahun 2017 dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% pada SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 16 November 2018.
- (2) Hard copy Laporan Akhir dan Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 November 2018

#### **Pasal 8**

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Hibah Penelitian Tahun 2018, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 9**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Hibah Penelitian telah berakhir, **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan Kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi denda sebesar 1 ‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen), terhitung dari tanggal jatuh tempo sebagaimana tersebut pada pasal 1 ayat (1), 2 dan ayat (3), yang terdapat dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Program Hibah Penelitian Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA Tahun Anggaran 2018 ;
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan ke Kas Negara dan foto copy bukti setor denda yang telah divalidasi oleh KPPN setempat diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 10**

- (1) Apabila dikemudian hari judul Penelitian Skema Hibah Kompetensi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Hibah Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidak-jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Hibah Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian Hibah Penelitian Skema Stranas Tahun Anggaran 2018 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.



- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 11**

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke kantor pelayanan pajak setempat sebagai berikut:

1. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%;
2. Belanja honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan:
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%; dan
3. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 12**

- (1) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Hibah Penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Program Hibah Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada institusi/ lembaga/masyarakat melalui Surat Keterangan Hibah.

**Pasal 13**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak.

**Pasal 14**

Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Hibah Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bernmaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA**  
Lembaga Penelitian dan Pengembangan  
Universitas Muhammadiyah Prof DR HAMKA

**PIHAK KEDUA**  
Peneliti,

**Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.**

**Dr. Rudy Gunawan, M.Pd.**

**Mengetahui:**  
**WAKIL Rektor II**

**Dr. H. Muchdie, M.S**

## Lampiran 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

### SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Drs RUDY GUNAWAN M.Pd

Alamat : Jalan Bintara IV No 30 Bekasi

berdasarkan Surat Keputusan Nomor 132/F.03.07/2018 dan Perjanjian / Kontrak Nomor 025/KM/PNT/2018 mendapatkan Anggaran Penelitian Analisis Historiografi Narasi Sejarah Novel-novel Karya Pramoedya Ananta Toer dan Aplikasinya pada Pembelajaran Sejarah sebesar 172,500,000 .

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Biaya kegiatan penelitian di bawah ini meliputi :

No	Uraian	Jumlah
01	<b>Honorarium</b> Honorarium yang boleh dibayarkan untuk penunjang peneliti yaitu pembantu, kordinator dan sekretaris peneliti serta narasumber	20,470,000
02	<b>Peralatan Penunjang</b>	0
03	<b>Bahan Habis Pakai</b> Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, surat menyurat, penyusunan laporan, cetak, penjilidan laporan, dan publikasi	35,771,900
04	<b>Perjalanan</b> Perjalanan untuk biaya observasi lapangan, seminar/workshop, biaya akomodasi- konsumsi, FGD, dan transport	85,650,129
05	<b>Lain-lain</b> Biaya yang termasuk kategori Biaya Operasional Lainnya	30,609,200
	<b>Jumlah</b>	<b>172,501,229</b>

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1, benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan penelitian dimaksud.

3. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.

4. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah

5. Apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Kota Jakarta Selatan, 22-9-2018

Ketua



(Dr. Drs. Rudy Gunawan, M.Pd)  
NIP/NIK 196807062005011001